

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.I.Latar Belakang**

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan.

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Permendagri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipasi. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipasi bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum Permendagri No.37/2017 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola Pembelanjaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Pembelanjaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) perlu mengedepankan adanya transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial, terutama dalam mengelola dana desa. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis dalam mengemukakan pendapat, atau dikenal dengan istilah aspirasi masyarakat. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes.

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan

belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada didalamnya.

Berdasarkan pada acuan penelitian Fahmi dkk (2017), dengan judul transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBDes sudah menunjukkan adanya pengelolaan dan transparan dan akuntabel, walaupun masih belum ada beberapa yang harus diperbaiki. Jika melihat penelitian lain dari Alfasadun, dkk (2015) dengan judul transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dan juga penelitian yang dilakukan Rahman, dkk (2014), dengan judul transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance menunjukkan hasil penelitiannya bahwa tahap perencanaan ADD di tiga desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel partisipasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun letak Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan wilayah Kota Palembang menjadikan pembangunan infrastruktur di kabupaten ini cepat mengalami perkembangan. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan bagi pemerintah Banyuasin untuk lebih berfokus pada pembangunan yang dimulai dari desa. Guna meningkatkan daya saing antar desa-desa di seluruh Kabupaten Banyuasin, pemerintah desa telah mengambil kebijakan dengan bekerjasama dengan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan, yakni bekerja sama dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) demi terwujudnya program-program yang dibuat.

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002. Nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Perkataan banyuasin itu sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa, yaitu banyu (air) dan asin, merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang mengandung rasa asin, terutama ke arah pantai. Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km<sup>2</sup> di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain suku Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Banyuasin (Melayu). Batas wilayah Banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah Kota Palembang, sehingga Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti, **“Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi oleh aparat pemerintah desa Perajin dalam pengelolaan APBDes tahun 2018?
2. Bagaimana akuntabilitas atau pertanggungjawaban aparat pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Perajin tahun2018?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Perajin tahun2018?
4. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Perajin tahun 2018?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui transparansi oleh aparat pemerintah desa Perajin dalam pengelolaan APBDes tahun 2018.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas atau pertanggungjawaban aparat pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Perajin tahun 2018.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Perajin tahun 2018.

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Perajin tahun 2018.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Banyuasin 1.

2. Bagi Pemerintah

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam Pengelolaan Dana Desa untuk dapat mewujudkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan meniptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa di kecamatan Banyuasin 1 ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah bahan kajian ilmu pengetahuan mahasiswa lain serta menjadi acuan penulis dimasa yang akan datang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari teori-teori yang mendukung penelitian ini, diantaranya adalah teori tentang pengaruh harga dan periklanan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis serta hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis dan interpretasi data.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran dari penulis